

KATA PENGANTAR

Penulisan skripsi ini berfungsi sebagai salah satu prasyarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu program kekhususan Hukum Bisnis dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Judul skripsi ini adalah “**Akibat Hukum Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Republik Indonesia.**” Memang, dalam proses penulisan skripsi ini, tanpa bantuan dari banyak teman-teman sekitarnya Penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, Penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi pada waktu yang tepat sebagaimana mestinya. Dengan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada orang-orang yang telah menawarkan banyak bantuan dan dukungan selama pembuatan skripsi ini.

Pertama-tama, Penulis ingin memuji sang Buddha untuk berkat dan tuntunannya kepada Penulis selama proses penelitian secara keseluruhan untuk mengejar gelar Sarjana Hukum sampai fase terakhir dari proses studi. Terima kasih Buddha untuk semua berkat dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis dapat dengan tepat waktu menyelesaikannya sebagaimana ditentukan dalam pembuatan skripsi ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Pak John Riady, B.A., MBA, JD, sebagai Dekan Eksekutif dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;

3. Ibu Velliana Tanaya, S.H., M.H., sebagai Direktur Hukum Fakultas Universitas Pelita Harapan;
4. Dr. Vincensia Esti Purnamasari, S.H., M.Hum, sebagai Kepala Jurusan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
5. Dr. Jonker Sihombing, S.H., M.H., M.A., sebagai Penulis Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis benar-benar menghargai semua waktu, kesabaran, dan mendukung diberikan oleh beliau dalam pembuatan skripsi ini. Terima Kasih Pak Jonker;
6. Ibu Gwendolyn I. Utama, S.H., M.H., sebagai pembimbing akademik Penulis. Terima kasih telah memberikan semua perhatian.
7. Ms. Jessica Los Banos, LL.B., MTM, MBA, sebagai dosen Penulis dan Ketua dari Pusat Studi Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan. Penulis benar-benar menghargai semua bimbingan, kuliah, keterampilan hukum, dan dukungan yang diberikan oleh beliau selama proses penelitian Penulis.
8. Semua dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan selama 7 (tujuh) semester, Pak V. Henry Sulistyو Budi, Pak Frans Hendra Winarta, Pak Levi Lana, Pak Ferdinand T. Andi Lolo, Pak Gusagis Khomanur Ngaziz, Pak M. Udin Silalahi, Pak Daud Silalahi, Pak Satrya “Ucok” Pangadaran, Mr. Patrick Moore Talbot, Ms. Jamie Jolene Williams, Opa Eduard Izaak Hahuly, Pak Yosephus Mainake, Pak Daryono, Ibu Gemala Dewi, Ibu Taruli Margaretha Kristiani, Mas Supomo, and Mas Wahyu;
9. Orang tua Penulis, Papa Hento Tjipto Sayu Yapiter dan Mami Lina Salim dan adik Wilson Yap, terima kasih atas semua dukungan yang telah kalian

berikan, terima kasih untuk membimbing Penulis ke sekolah hukum, terima kasih untuk segalanya;

10. Kawan Penulis selama perkuliahan: Raissa Ng, teman baik Penulis sejak tahun pertama, teman *mooting* Penulis, teman gym, cici Penulis, terima kasih untuk semua waktu, perhatian, dan dukungannya; Daniel Tampi, teman baik Penulis di kelas program Internasional, terima kasih untuk semua waktu dan dukungan kepada Penulis; Erwin Putera, teman baik Penulis, terima kasih untuk segala dukungan, berharap untuk bekerja dengan anda di masa depan; Astrid Athina Indradewi, salah satu sahabat Penulis di kelas Internasional, terima kasih untuk semua perhatian dan setiap dampak positif selama waktu kita di sekolah hukum, Evelyn Hutami Gunawarman, juga salah satu sahabat di kelas Internasional, teman *mooting* Penulis, terima kasih untuk semua perhatian dan dampak positif yang diberikan; Ade Haosana, kakak Ade, teman *mooting* Penulis, senior yang paling lemot tapi kamu adalah senior yang terbaik, terima kasih untuk semua waktu, perhatian, dukungan; Andrew Chandra, teman Penulis dengan visi dan misi yang sama, terima kasih untuk pendampingan selama musim magang Penulis, terima kasih atas undangan, perhatian yang diberikan, benar-benar bersyukur untuk ketulusan anda dalam persahabatan; Febrian Gus Salim, teman Penulis dengan gaya paling kocak; Vinanda Lovita, Dwi Novitasari, and Christine Tjeuw, teman baik Penulis, terima kasih karena mengundang dan perhatian yang telah diberikan kepada Penulis; Aditya Setiawan, terima kasih atas masukan *game* dan informasi,

lelucon; Steven Permana and Arnold Slamet, teman Penulis dengan visi dan misi yang sama, berharap bisa bekerja sama dengan kalian segera;

11. Pacar Penulis, Felicia Intan Ceria, terima kasih untuk selalu mendukung Penulis tidak peduli apapun. Terima kasih untuk semua kebaikan, perhatian, dan dukungan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman baik Penulis dari SMA, Melvin Winata and Stephanie Candra, kalian selalu mendukung Penulis tidak peduli apapun, terima kasih atas semua perhatian yang telah diberikan;
13. Teman Penulis, Cindy Tomly, teman SMA Penulis lalu sahabat Universitas Penulis, berharap untuk tahap pertemanan berikutnya di masa depan dan terpenting, terima kasih untuk hal yang tak terduga, Felicia.
14. Semua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, teman seangkatan Penulis, senior-senior, alumni, dan junior-junior;
15. Kepada siapa saja yang gagal disebutkan Penulis yang telah mendukung Penulis melalui pembuatan dan penyelesaian skripsi. Terima kasih semua.

Penulis akhirnya berharap skripsi ini hanya akan membawa kebaikan kepada pembaca dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan terutama, Indonesia.

Karawaci, 30 November 2015
Penulis

Vincent

DAFTAR ISI

COVER

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR..... ii

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR iii

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR..... iv

ABSTRACT v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI x

DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 9

1.3. Tujuan Penelitian..... 9

1.4. Manfaat Penelitian..... 10

1.5. Sistematika Penulisan..... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 14

2.1. Landasan Teoritis 14

2.1.1. Hukum, Ekonomi, dan Hukum Ekonomi..... 14

2.1.2. Kedaulatan Moneter 14

2.1.3. Valas dan Cadangan Devisa..... 19

2.1.3.1. Sejarah Valas 19

2.1.3.2. Pasar Valas..... 19

2.1.3.3. Manajemen Cadangan Devisa	21
2.2. Landasan Konseptual	22
2.2.1. Mata Uang	25
2.2.2. Uang	25
2.2.3. <i>Legal Tender</i>	25
2.2.4. Bank	25
2.2.5. Bank Indonesia	25
2.2.6. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	26
2.2.7. Ekonomi	26
2.2.8. Valas.....	26
2.2.9. Cadangan Devisa.....	26
2.2.10. Rezim Devisa Bebas	27
CHAPTER III METODE PENELITIAN.....	28
3.1. Pendahuluan Penelitian	28
3.2. Jenis Penelitian Hukum.....	30
3.3. Prosedur dan Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	31
3.3.1. Bahan Hukum Primer	31
3.3.2. Bahan Hukum Sekunder	32
3.3.3. Bahan Hukum Tersier.....	32
3.3.4. Bahan Non-Hukum.....	33
3.4. Karakter Penelitian Analisis.....	33
3.4.1. Pendekatan atau Instrumen Analisis.....	33

3.4.1.1. Pendekatan Perundang-undangan	33
3.4.1.2. Pendekatan Kasus	34
3.4.1.3. Pendekatan Historis	35
3.4.1.4. Pendekatan Komparatif.....	35
3.4.1.5. Pendekatan Konseptual.....	35
3.4.2. Analisis Kualitatif.....	36
3.5. Hambatan dan Solusi	37
3.5.1. Hambatan.....	37
3.5.2. Solusi	37
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	38
4.1. Peraturan mengenai Kebijakan Valas.....	38
4.1.1. Undang-Undang No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.....	38
4.1.2. Diskusi Analisis mengenai Undang-Undang No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	41
4.2. Peraturan mengenai Kebutuhan untuk Mempertahankan Cadangan Devisa.....	49
4.2.1. Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015.....	50
4.2.2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/11/DKSP/2015	60

4.2.3. Diskusi Analisis mengenai Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/11/DKSP/2015	69
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....
5.1. Kesimpulan.....	78
5.1.1. Pemerintah mengatur Kebijakan Valas di Indonesia melalui Undang-Undang No. 24 of 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.....	78
5.1.2. Pemerintah Memenuhi Kebutuhan untuk Mempertahankan Cadangan Devisa melalui Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/11/DKSP/2015	79
5.2. Saran.....	80
BIBLIOGRAPHY	
ATTACHMENTS	

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Undang-Undang No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
- II. Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- III. Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/11/DKSP/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

